

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam lalu lintas sektor keuangan yang *highly regulated*, kepailitan seringkali menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) yang mendera perusahaan-perusahaan di sektor jasa keuangan memaksa perusahaan untuk memilih kepailitan sebagai solusi pelunasan utang.<sup>1</sup> Secara garis besar, kepailitan dipandang sebagai jalan keluar yang komersil untuk keluar dari jerat utang piutang yang menghimpit seorang debitor.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, pailit merupakan pelaksanaan lebih lanjut prinsip *Paritas Creditorium* dan prinsip *Pari Passu Prorate Parte*.<sup>3</sup>

Terminologi pailit dapat dijabarkan sebagai suatu keadaan dimana debitor yang dalam hal ini pihak berhutang menanggung utang yang telah jatuh tempo pada dua atau lebih kreditor dan telah dapat ditagih.<sup>4</sup> Perkembangan pengaturan pailit di Indonesia dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, konstelasi tersebut dapat dilacak dalam *Staatsblad 1924 No. 557 dan Staatsblad 1917 No. 129*, ketentuan mengenai pailit tersebut dahulunya hanya diberlakukan

---

<sup>1</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>3</sup> Dua prinsip yang mendasari kepailitan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1130 dan 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata). Prinsip *Paritas Creditorium* adalah Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

<sup>4</sup> M. Hadi Subhan, *Op. cit.*, hlm. 2

bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing.<sup>5</sup> Perkembangan yang terjadi seiring kemerdekaan Indonesia kemudian dilakukan dengan mengubah *Faillissements Verordening Staatsblaad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 1998, yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.<sup>6</sup>

Seiring bergulirnya arus reformasi, pemerintah mengetengahkan suatu paradigma baru hukum kepailitan yang bertolak dari dorongan akan pentingnya sarana hukum yang efektif dalam menyelesaikan harta pailit (*boedel*). Jamak diketahui, *faillissements Verordening Staatsblaad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348* yang menjadi hukum positif saat itu dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pranata hukum yang responsif, bahkan dalam praktiknya pranata tersebut jarang dipakai dalam penyelesaian sengketa pailit.<sup>7</sup> Mencuatnya putusan-putusan pailit yang kontroversial seperti kasus Kepailitan PT. Arafat, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan PT. Prudential Life Assurance yang menerobos ketentuan hukum pailit mendesak pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.<sup>8</sup>

Produk hukum kepailitan ini digagas dengan tujuan untuk menata kembali proses penyelesaian sengketa pailit sesuai rezim hukum perdata

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 3

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Disampaikan Pauzi Yusro, Staf Ahli Direktorat Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, tanggal 18 April 2000 dalam Forum Pendidikan Kurator dan Pengurus Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, Jakarta. Lihat juga Gunawan Widjaja, *Seri Hukum...*, hlm. 6

<sup>8</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2

Indonesia. Sejauh yang bisa diamati, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 memiliki ketentuan yang serupa dengan UU No. 4 tahun 1998, yang digambarkan sebagai “*old wine in new bottle*”. Namun jika dikupas lebih dalam, UU Nomor 37 Tahun 2004 mengandung ketentuan yang cukup krusial, terkait dengan pihak yang dapat mengajukan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ketentuan itu termaktub dalam pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mewajibkan panitera Pengadilan Niaga untuk menolak pendaftaran permohonan pailit bagi institusi bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan kliring, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di ranah kepentingan publik yang diajukan tidak sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).<sup>9</sup> *Ratio Legis* ketentuan ini adalah untuk melindungi kegiatan usaha yang menyangkut kepentingan umum dan menjaga agar badan usaha tetap dapat beroperasi.

Salah satu implementasinya dapat dilacak dalam kasus pengajuan permohonan pailit Bank Danamon oleh Bank *International Finance Indonesia (IFI)*. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) menolak untuk mengajukan pailit di Pengadilan Niaga dengan beberapa pertimbangan :<sup>10</sup>

1. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan 2004 permohonan pailit atas bank dilakukan bukan “melalui” BI, melainkan

---

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam hal debitor adalah Bank, maka satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengajukan pailit adalah Bank Indonesia. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan ketentuan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

<sup>10</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan..., Op.Cit.* hlm. 121

BI menjadi satu-satunya lembaga yang bisa mengajukan permohonan tersebut.

2. Perbankan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak mengenal mekanisme pailit dalam penyelesaian kewajibannya.
3. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank memiliki karakter khusus yang dananya bersumber dari himpunan dana masyarakat. Sehingga penyelesaian hak dan kewajiban bank diselesaikan melalui proses likuidasi berdasarkan UU Perbankan, bukan melalui permohonan pailit.

Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 justru menyatakan ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *Ratio decidendi* yang digunakan MK adalah bahwa tugas panitera melakukan penolakan terhadap permohonan pernyataan pailit telah menyalahi hakikat tugas panitera sebagai penyelenggara administrasi peradilan. Hal ini secara tegas diejawantahkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.<sup>11</sup>

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menjabarkan bahwa pasal *a quo* merupakan kontradiksi indeterminis terhadap dogma hukum "*Ius Curia Novit*" yang sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) "*De regter, die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden*". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa

---

<sup>11</sup> Lihat Putusan MK Nomor 071/PUU-II/2004 hlm.161



pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>12</sup>

Implikasi penerapan putusan MK *a quo* mewajibkan pengadilan untuk menerima permohonan pernyataan pailit. Namun dalam perjalanannya politik hukum putusan MK tersebut justru dimaknai menyimpang,<sup>13</sup> pada 29 April 2015, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan status pailit pada PT. Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas atas permohonan yang diajukan oleh Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah selaku nasabah.<sup>14</sup>

Perkara bermula dengan adanya perjanjian *Repurchase Order* (Repo) antara PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (Termohon) dengan Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah (Pemohon) sejumlah Rp. 24 Miliar yang dibuktikan dengan lembar *repo confirmation* yang dikeluarkan PT. AAA Sekuritas tersebut.<sup>15</sup> Karena status utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga *mutatis mutandis* memenuhi unsur-kepailitan secara sederhana. Akhirnya pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit atas PT. AAA Sekuritas ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2015.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian memutus permohonan pailit *a quo* pada tanggal 25 Juni 2015 dengan amar mengabulkan permohonan

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

<sup>13</sup> Pasca Putusan MK Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 Panitera Pengadilan Niaga wajib menerima permohonan pernyataan pailit, namun pada pelaksanaannya pengecualian sebagaimana pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) turut diterobos oleh para pihak dengan tetap mengajukan permohonan pailit.

<sup>14</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cfe5e1b1d0e/ada-yang-janggal-dalam-kasus-pailit-aaa-sekuritas> . Diakses pada tanggal 14 November 2015 Pukul 20.55 WIB

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst. hlm. 2

pernyataan pailit pemohon seluruhnya, dan menjatuhkan status pailit kepada PT. AAA Sekuritas. *Ratio decidendi* yang dipergunakan majelis hakim adalah bahwa keadaan yang dialami debitor telah memenuhi prasyarat pailit sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>16</sup>

Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa putusan tersebut merupakan kontradiksi indeterminis terhadap Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa “*Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal*”. Se jauh yang bisa diamati, para pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Secara khusus, terkait perusahaan efek kewenangan pengajuan permohonan pailit dimandatkan pada Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) yang kemudian dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

Ketentuan tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 6 UU OJK yang menyatakan bahwa OJK menjalankan tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, sektor perasuransian, serta lembaga

---

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa “*Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*”. Lebih lanjut kemudian pengaturan tersebut dipertegas dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)*”.

jasa keuangan lainnya.<sup>17</sup> Implikasi dari tugas pengawasan tersebut adalah OJK memiliki beberapa kewenangan atributif terkait penetapan kebijakan operasional, pemeriksaan, penyidikan, serta tindakan perlindungan terhadap konsumen kegiatan usaha jasa keuangan. Dalam hal ini, termasuk mengajukan permohonan pailit terhadap pelaku usaha dalam rangka menjaga stabilitas kegiatan jasa keuangan.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu karya tulis yang berjudul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.PST TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT PADA PT. ARTHA ANDALAN ADVISINDO SEKURITAS.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana kajian yuridis mengenai Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Jkt.Pst terkait pengajuan permohonan pailit pada PT. Artha Andalan Advisindo (AAA) Sekuritas ?
2. Apakah nasabah berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi PT. AAA Sekuritas yang bergerak pada sektor pasar modal ?

**C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>17</sup> Pasal 6 pion (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

<sup>18</sup> Pasal 9 Undang-Undang OJK

Karya tulis ilmiah ini diperuntukkan sebagai solusi bagi khalayak dalam menuntaskan permasalahan sebagaimana telah dikemukakan pada pengantar.

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kajian yuridis mengenai Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Jkt.Pst terkait pengajuan permohonan pailit pada PT. Artha Andalan Advisindo (AAA) Sekuritas.
2. Untuk menganalisa apakah nasabah berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi PT. AAA Sekuritas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :


1. Manfaat Teoritis :
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
  - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata, Hukum Kepailitan, dan Hukum Pasar Modal, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
  - c. Penelitian ini khususnya bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga



bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dan menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis :

- a. Dapat mengetahui teori, serta pengaturan secara yuridis mengenai prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal serta pelaksanaannya dalam putusan pengadilan niaga.
- b. Dapat mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang melibatkan perusahaan-perusahaan di sektor pasar modal.
- c. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan, serta institusi peradilan dalam rangka penyelesaian sengketa kepailitan.
- d. Dapat menjadi masukan bagi upaya pembaharuan sistem hukum nasional, khususnya dalam rekonstruksi hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.



## E. Metode Penelitian

### 1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Karya ilmiah ini merupakan penelitian Hukum. Menurut F. Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau hanya diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>19</sup> Penelitian hukum pada hakikatnya didasarkan pada

---

<sup>19</sup> F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

suatu metode atau sistematika untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui kegiatan analisis secara komprehensif.<sup>20</sup>

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam karya ilmiah ini adalah Penelitian Hukum Normatif (*yuridis normative*).<sup>21</sup> Sebab, karya ilmiah ini melakukan kajian terhadap: (i) asas-asas hukum; (ii) sistematika hukum; (iii) sinkronisasi hukum; (iv) sejarah hukum; (v) perbandingan hukum.<sup>22</sup> Pangkal tolak penggunaan jenis penelitian hukum normatif didasarkan pada muatan penelitian ini yang terdiri atas kajian yuridis mengenai Kewenangan OJK sebagai Pemohon dalam Kepailitan Perusahaan Efek, khususnya melihat implementasi dalam Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Jkt.Pst.

Dari sudut pandang sifatnya, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*). Dalam penelitian ini, analisis terfokus pada melukiskan suatu objek penelitian secara deduktif, berdasarkan teori-teori yang bersifat umum untuk menjelaskan sebuah data.<sup>23</sup> Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang berusaha menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan perkara hukum tertentu.<sup>24</sup> Oleh karena itu, penelitian ini akan dipertajam dengan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43. Bandingkan dengan Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 38

<sup>21</sup> Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 38

<sup>24</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, sebagaimana terpetik dalam Bambang Sunggono, *Metode...*, hlm. 42

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).<sup>25</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi keperustakaan berupa bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary source*), dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup>

Bahan hukum primer (*primary source*) yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan<sup>27</sup>, yang terdiri atas :<sup>28</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

---

<sup>25</sup> Saldi Isra, *Op.Cit.*, hlm. 10

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 141.

<sup>27</sup> Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susuan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*grundnorm*). Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1945, hlm 35.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal
9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada 5 (lima) wilayah yurisdiksi

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta bahan hukum asing sebagai pembandingan bahan hukum yang ada untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>29</sup> Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi, kemudian dengan menganalisa dan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan yang memiliki korelasi dengan kajian yang akan dibahas. Selain itu, penulis juga melakukan analisis secara komprehensif terhadap

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, Op. Cit., hlm, 33.



peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum kepailitan, hukum pasar modal, dan Otoritas Jasa Keuangan.

### 3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam Pengolahan data, penulis melakukan langkah-langkah berikut:<sup>30</sup>

#### a. Pengolahan Data

##### 1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul. Kegiatan reduksi data ini dilakukan melalui seleksi data secara ketat, pembuatan ringkasan dan menggolongkan data menjadi suatu pola yang mudah dipahami.<sup>31</sup>

##### 2. Penyajian Data

*Penyajian data* adalah pengumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian akan dilakukan dalam berbagai bentuk formulasi, antara lain narasi, matriks, grafik dan bagan sistematis untuk menjelaskan pokok permasalahan dan hasil temuan

##### 3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

---


<sup>30</sup> Suratman dan Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 115

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *op.cit.*, Hlm. 126

Proses ini merupakan tahap terakhir pengolahan data, dimana peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang diperoleh serta perkembangan data tersebut di lapangan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh, kemudian ditelaah secara kualitatif, Analisis dilakukan secara kualitatif karena data diperoleh dari penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>32</sup> dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat para pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dirumuskan. Susan Stainback menyatakan bahwa proses analisis data membutuhkan penginderaan yang tajam serta kepekaan peneliti terhadap semua fakta yang mungkin dapat mengarahkan pada terpenuhinya tujuan penelitian.<sup>33</sup>



---

<sup>32</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Peneliian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 105.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 207